



REVISI PERTAMA RENJA TAHUN 2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email : dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

PERATURAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ /KPPTS/DPMDPPKB/ 2020

TENTANG

REVISI PERTAMA RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA ,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa telah terjadinya *refocusing* anggaran untuk dana kesehatan dan bantuan sosial dalam penanganan pandemik COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Revisi Pertama Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

P

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG REVISI PERTAMA RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat selanjtnya disebut DPMDPPKB.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk Periode 20 (dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang membuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayaan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dukumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

1. Sistematika Penyajian Rencana Kerja DPMDPPKB Tahun 2020, meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM&D, PP&KB Tahun 2018
 - c. BAB III : Hasil Evaluasi Renja DPM&D, PP&KB
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Isu Strategis DPMDPPKB
 - e. BAB V : Penutup
2. Rencana Kerja DPMDPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan peraturan Kepala DPMDPPKB ini.

F

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Juni 2020

Kepala Dinas,



WENDI, S.H., M.Hum.

NIP 197604071998031005

Pembina TK I. IV/b



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email : dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 01 /KPTS/DPMDPPKB/ 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
2. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, yang menginformasikan arah prioritas pembangunan dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
4. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021; dan
5. Melaksanakan penyelarasan program dan Kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Painan
pada tanggal 17 Januari 2020



WENDI, S.H., M.Hum.

NIP. 19760407 199803 1 005
Pembina TK I. IV/b

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 01 /KPPTS/DPMDPPKB/ 2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	WENDI, S.H., M.Hum. NIP. 19760407 199803 1 005	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	Drs. Adri, M.Si. NIP. 19680216 198902 1 001	Sekretaris	Ketua	
3.	Abdul Hamid, SP NIP. 19751214 200801 1 009	Kepala Sub. Bid. Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris	
4.	ANDI MASRI. S.Pt NIP. 19660101 199103 1 038	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosbud	Anggota	
5.	Dra. Mery Emilva NIP. 19670330 199302 2 002	Kepala Bidang Pemberdayaan SDA, UEM dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota	
6.	Yefrizal, S.Sos NIP. 19640106 198903 1 003	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari	Anggota	
7.	Irwansyah, SKM, MPH NIP. 19640923 198903 1 007	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	


KEPALA DINAS,
WENDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19760407 199803 1 005
Pembina TK I. IV/b

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sejalan dengan paradigma Desentralisasi dan Otonomi Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa itu sendiri. Secara konsepsional pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya (*to give power/authority*), dan meningkatkan kemampuan atau daya beli masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya secara optimal (*to give ability/enable*).

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, agar masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Sedangkan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai dengan meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Desa hal-hal krusial yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi kelembagaan, SDM, manajemen/*leadership* maupun administrasi Pemerintahan Desa/Nagari menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu taat asas, transparan, akuntabel, partisipatif, efisien dan efektif.

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Tindakan yang seharusnya diambil kemudian adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Berdasarkan hal di atas, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam memaknai konsep "*community empowerment* (pemberdayaan masyarakat)". Sebagian besar masyarakat lokal dan pelaku pemberdayaan masyarakat masih terjebak dalam konsep lama

yaitu "*community development* (pembangunan masyarakat)". Pada kenyataannya, sebagian masyarakat lokal masih lebih suka "menikmati" posisinya sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan, sebagian pelaku pemberdayaan masyarakat juga masih lebih menyukai mekanisme "*community development*" yang lebih praktis dilakukan dibanding dengan "*community empowerment*" yang membutuhkan upaya ekstra untuk melakukan pendampingan demi hasil yang efektif dan efisien.

Terlepas dari hal itu meskipun sebagian praktek yang dilakukan masih menganut konsep "pembangunan", tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya untuk menjaga keseimbangan antara konsep *development* dan *empowerment* dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tolok ukur keberhasilan konsep pemberdayaan masyarakat ini masih sulit diukur. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat sebetulnya merupakan "ruh" pembangunan itu sendiri yang idealnya menjadi sebuah *mainstream* dari setiap program yang mengikutsertakan masyarakat. Yang kedua, belum ada ukuran yang baku yang merepresentasikan "masyarakat yang berdaya atau masyarakat yang mandiri". Jika pengukuran tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat, berdasarkan pada ciri pemberdayaan yang berpihak pada kaum lemah, maka indikator yang digunakan adalah menurunnya angka kemiskinan. Akan tetapi indikator ini sebenarnya bersifat umum dan merupakan indikator dampak dari seluruh pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang diukur selama ini didasarkan pada beberapa indikator yang menonjol antara lain adalah meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat, meningkatnya kemampuan usaha ekonomi keluarga, dan meningkatnya peran dari lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa.

Dilihat dari sisi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti, Dinas, serta Instansi Pemerintah yang lain. Renja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh Aparat Pemerintahan dalam membina,

melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra OPD yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan PD. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Renja PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020. Adapun keberhasilan dan tidaknya Renja PD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SALINAN - 2 - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja ini adalah untuk pencapaian target kinerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai indikator kinerja dinas pada tahun 2020 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan Nagari
2. Terwujudnya keluarga yang sejahtera

1.3.2. tujuan

Tujuan dari penyusunan renja ini adalah untuk pencapaian target target kinerja mulai dari eselon II sampai dengan Staf. Untuk pencapaian kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan Nagari dengan memprioritaskan program program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja tahun 2020.

Dalam mewujudkan Kesejahteraan nagari ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Nagari, meningkatnya aktifitas ekonomi Nagari dan meningkatnya partisipasi masyarakat Nagari. Sedangkan Untuk terwujudnya Keluarga berencana lestari diharapkan dapat meningkatkan kesertaan PUS dalam penggunaan Kontrasepsi dan meningkatnya keluarga sejahtera

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Penulisan renja adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASIN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Berjalan.

1	.07	.01	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	makan minum tamu	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	3,00
						makan minum rapat	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	3,00
1	.07	.01	01	18	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat koordinasi dalam daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	3,00
1	.07	.01	01	20	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dalam propionsi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	3,00
						Rapat Koordinasi Luar Propinsi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	3,00
1	.07	.01	02			Meningkatkan Sarana dan prasarana perkantoran	1	2	4	4	4	4	4	4	4	12	12,00
1	.07	.01	02	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung dan Kantor	ganti pintu mushola	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1,00
						Ganti Pagur	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1,00
						Cat Kantor	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1,00
						Peningkatan kantor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1,00
1	.07	.01	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang	3	3	0	0	0	0	0	0	0	4	1,33

					Prasrana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)													
					Spams													
					Jumlah Lenbaga BP-Spam dibina	78	78	105	105	105				105			315	4,04
1	.07	.01	36	14	Jumlah Pembinaan LPMN	100	16	0	0	0				0			0	0,00
1	.07	.01	36	15	Jumlah Perguruan tinggi KKN	6	5	0	0	0				0			0	0,00
1	.07	.01	36	15	Jumlah Sekolah Dapat PMT-AS			0	0	0				0			0	0,00
						2	2	0	0	0				0			0	0,00
1	.07	.01	27	04	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan													
					Jumlah Kawasan terbentuk	2	1	0	0	0				0			0	0,00
1	.07	.01	27	04	Jumlah Kawasan dibina	2	1	3	3	3				3			9	4,50
					Fasilitasi pembentukan kawasan	0	2	1	1	1				1			3	0,00
1	.07	.01	27	04	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari													
						0	2	1	1	1				1			3	0,00
1	.07	.01	27	04	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1	.07	.01	27	04	Jumlah jenis pengadaaan DAK KB	3	2	3	3	3				3			9	3,00
1	.07	.01	27	04	Jumlah jenis pengadaaan DAK KB	3	2	3	3	3				3			9	3,00
1	.07	.01	27	04	Jumlah jenis pengadaaan DAK KB	3	2	3	3	3				3			9	3,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governace) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (trasparan), dan bertanggungjawab diperlukan analisis kinerja pelayanan dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan dua urusan Wajib diantaranya urusan pemberdayaan pemerintahan desa dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 dan proyeksi sampai tahun 2021 adalah sepeti tabel 2.2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

NO	INDIKATOR	SPM/S TAND AR NASIO NAL	IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATAT AN ANALI SIS
				TAHU N 2017	TAHU N 2018	TAHU N 2019	TAHU N 2020	TAHU N 2019	TAHU N 2019	TAHUN 2021	TAHUN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase PUS Yang Ber KB			59	60	62	63	62	60	63	63	
2	Rata Rata Jumjah Anak Perkeluarga			2,6	2,59	2,58	2,56	2,58	2,59	2,56	2,56	
3	Persentase Nagari Yang mempunyai Tingkat Kinerja yang Baik			74	76	77	78	77	76	78	78	
4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari			3,16	3,22	3,3	3,38	3,3	3,22	3,38	3,38	
5	Nilai Swadaya Masyarakat			4,3	4,7	5	5,2	5	4,7	5,2	5,2	
6	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong			103	106	119	132	119	106	132	132	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 merupakan rencana kerja Tahunan yang memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain ada 3 (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program serta hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan desa yang makin mandiri, sejahtera,berdaya saing, pengendalian penduduk, peningkatan pelayanan serta berkelanjutan

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dilihat dari usulan usulan masyarakat pada saat musrenbang nagari dan musrenbang di tingkat kecamatan sesuai dengan usulan usulan yang masuk sepeti tabel 2.3 dibawah ini.

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Pelatihan Aparatur Nagari	6 Kecamatan yang mengusulkan	Jumlah Aparatur Nagari yang dilatih	70 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMDPPKB

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan adalah bagian sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan . Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pesisir selatan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005–2025, RPJM Propinsi sumatera barat 2016–2021, RKPD Provinsi Sumatera Barat 2017; dan RPJMD Kabupaten Pesisir selatan 2016-2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana DPMDPPKB

Rencana Kerja Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun anggaran 2020 mengacu pada target kinerja yang akan di capai pada Tahun anggaran 2016 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Mewujudkan Keluarga berencana lestari
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat nagari

2. Sasaran

Sasaran yang akan di capai untuk tahun anggaran 2020 di antaranya yaitu:

1. Meningkatkan kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi
2. Meningkatkan Pasangan yang memiliki anak kurang dari tiga
3. Meningkatkan aktifitas ekonomi nagari
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
5. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Nagari

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan di dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel 3.1. Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2020

Tabel 3.1. Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2020

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
I	Program Pelayanan keluarga berencana				
1	Bakhti KB Kes IBI/TNI/PKK dan Jambore	Kab Pessel	Jumlah Pelayanan MKJP	300	Usulan kecamatan rata rata 33 orang
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Kab Pessel	Jumlah Pembinaan Klinik KB	111	Masing Masing kecamatan mengusulkan
			Jumlah BP4 yang dibina	13	untuk peningkatan honor klinik KB dan BP4
III	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari				
1	Pembinaan dan pelatihan pembinaan lembaga pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)	Kab Pessel	Lembaga LPMN	16	Diusulkan oleh anggota Dewan Pessel waktu musrenbang
IV	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari				
1	Pemberdayaan kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Kab Pessel	Jumlah Lembaga PKK yang dibina	192	di usulkan oleh anggota PKK kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMDPPKB

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan, selanjutnya dibuat strategi dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Sumber dana tahun anggaran 2020 berasal dari APBD dan DAK yang digunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Memenuhi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease (COVID-19)*.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana seperti tabel 4.1. Rumusan Rencana Program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Perkiraan Maju tahun 2021.

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju 2021

Rumusan Revisi Pertama Refocussing Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 sebelum refocussing					Rencana tahun 2020 setelah Refocussing			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Layanan Administrasi Perkantoran			904.246.692				677.463.879	
1.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik, dan Jasa Komunikasi	IV Jurai	12 Bulan	37.200.000	Ketersediaan Air, Listrik, dan Jasa Komunikasi	IV Jurai	12 Bulan	37.200.000	
1.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	IV Jurai	12 Bulan	266.649.014	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	IV Jurai	12 Bulan	266.649.014	
1.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	IV Jurai	12 Bulan	127.371.200	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	IV Jurai	12 Bulan	127.371.200	

1.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersedian Layanan kebersihan Kantor	IV Jurai	12 Bulan	83.528.842	Ketersedian Layanan kebersihan Kantor	IV Jurai	12 Bulan	83.528.842
1.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Ketersedian Biaya Perawatan dan Peralatan Kerja	IV Jurai	12 Bulan	5.050.000	Ketersedian Biaya Perawatan dan Peralatan Kerja	IV Jurai	12 Bulan	5.050.000
1.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersedian ATK Kantor	IV Jurai	12 Bulan	59.881.904	Ketersedian ATK Kantor	IV Jurai	12 Bulan	34.881.904
1.02.01.111	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersedian Barang Cetak Dan Penggandaan	IV Jurai	12 Bulan	25.696.796	Ketersedian Barang Cetak Dan Penggandaan	IV Jurai	12 Bulan	22.696.796
1.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	IV Jurai	12 Bulan	29.283.150	Ketersedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	IV Jurai	12 Bulan	26.283.150
1.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	12 Bulan	5.280.000	Ketersedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	IV Jurai	12 Bulan	4.400.000
1.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersedian makan minum untuk rapat dan Tamu	IV Jurai	12 Bulan	25.745.000	Ketersedian makan minum untuk rapat dan Tamu	IV Jurai	12 Bulan	14.745.000

1.02.01.1 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersedian Operasional untuk rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	IV/Jurai	12 Bulan	208.710.786	Ketersedian Operasional untuk rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	IV Jurai	12 Bulan	39.732.973
1.02.01.1 9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersedian Operasional untuk rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	IV/Jurai	12 Bulan	29.850.000	Ketersedian Operasional untuk rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	IV Jurai	12 Bulan	14.925.000
1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.616.492.135				1.477.325.168	
1.02.07. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Kab. Pessel	5%	60.350.000	Meningkatnya Partisipasi / Swadaya Masyarakat	0%	9.124.250	
1.02.07.1 5.12	Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	Pelaksanaan Lomba Nagari Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Kab. Pessel	2 Kali	60.350.000	Rapat Persiapan Lomba Nagari	Kab. Pessel	1 Kali	99.124.250
1.02.07. 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Nagari	Meningkatnya parsentase peningkatan ekonomi masyarakat	Kab. Pessel	3,88%	43.325.500	Meningkatnya parsentase peningkatan ekonomi masyarakat	Kab. Pesse 1	3,88%	10.657.750
1.02.07.1 6.13	Pelatihan dan pembinaan badan usaha nagari (BUMNAG, LKM)	Pembinaan Bumrag	Kab. Pessel	142 Bumrag	43.325.500	Pembinaan Bumrag	Kab. Pessel	6 Bumna g	10.657.750

1.02.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya parsentase swadaya masyarakat	Kab. Pessel	5%	122.803.735	Meningkatnya parsentase swadaya masyarakat	Kab. Pessel	0%	0
1.02.07.17.05	Pendampingan Pelaksanaan TMMD	Pelaksanaan TMMD	Kab. Pessel	1 Kali	122.803.735	Pelaksanaan TMMD	Kab. Pessel	0 Kali	0
1.02.07.22	Program Pengembangan kawasan perdesaan	Jumlah Kawasan terbentuk	Kab. Pessel	5 Kawasan	33.850.750	Jumlah Kawasan terbentuk	Kab. Pessel	4 Kawasan	7.904.200
1.02.07.22.02	Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari	Jumlah BKAN dan UPK yang di Bina	Kab. Pessel	15 UPK & 15BKAN	13.625.800	Jumlah BKAN dan UPK yang di Bina	Kab. Pessel	5 UPK & 5 UPK&B KAN	5.092.200
1.02.07.22.03	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/ Nagari	Jumlah Kawasan di Bina	Kab. Pessel	5 Kawasan	20.224.950	Jumlah Kawasan di Bina	Kab. Pessel	1 Kawasan	2.812.000
1.02.07.22.03	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari	Persentase Lembaga pemerintahan nagari yang dibina	Kab. Pessel	1 Kawasan		Jumlah Kawasan terbentuk	Kab. Pessel	0 Kawasan	
1.02.07.23.03	Facilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari	Jumlah Pemilihan Bamus	Kab. Pessel	19 Nagari	1.825.497.050	Jumlah Pemilihan Bamus	Kab. Pessel	19 Nagari	1.349.308.500
1.02.07.23.03	Facilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari	Jumlah Pemilihan Wali Nagari	Kab. Pessel	19 Nagari	138.774.850	Pengusulan Calon Wali Nagari	Kab. Pessel	19 Nagari	16.647.500

1.02.07.2 3.04	Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Yang dilakukan Pembinaan	Kab. Pessel	182 Nagari	68.149.900	Sosialisasi Jaminan Kesehatan dan keuangan Nagari	Kab. Pessel	1 Kali	22.573.800
1.02.07.2 3.9	Premi Kesehatan Nagari	Jumlah Aparatur Nagari di beri BPJS	Kab. Pessel	15.288 Orang	1.564.617.600	Jumlah Aparatur Nagari di beri BPJS	Kab. Pessel	3.555 Orang	1.303.848.000
1.02.07.2 3.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari	Menfasilitasi Penentuan Tapal Batas Nagari	Kab. Pessel	47 Nagari	25.174.900	Rapat Penentuan Tapal Batas Nagari	Kab. Pessel	2 Kali	3.844.700
1.02.07.2 3.22	Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa	Jumlah Masalah Nagari tertangani	Kab. Pessel	30 Nagari	28.779.800	Jumlah Masalah Nagari tertangani	Kab. Pessel	4 Nagari	2.394.500
1.02.07.24	Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari	Jumlah Lembaga Mitra Nagari yang dibina		74,18%	530.665.100	APBD		74,20 %	100.330.468
1.02.07.2 4.02	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)	Persentase Stake Holder dalam Program P3MD	Kab. Pessel	50%	38.900.000	Rakor P3MD	Kab. Pessel	1 Kali	9.128.950
1.02.07.2 4.10	Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Jumlah Kelompok PKK Yang di Bina	Kab Pessel	192 Kelompok	274.373.900	Jumlah Kelompok PKK Yang di Bina	Kab Pessel	70 Kelompok	69.867.618
1.02.07.2 4.11	Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelolah Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)	Money. BPSPAMS	Kab Pessel	156 BPSPAMS	19.344.700	Money. BPSPAMS	Kab Pessel	3 BPSPAMS	8.840.500
1.02.07.2 4.19	Memasyarakatkan Olah Raga di Desa / Nagari	Jumlah Kompetisi	Kab Pessel	3 Kompetisi	130.381.750	Jumlah Kompetisi	Kab Pessel	0 Kompetisi	0
1.02.07.2 4.20	Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya	Pembinaan KAN	Kab Pessel	37 KAN	67.664.750	Pembinaan KAN	Kab Pessel	0 KAN	12.493.400

1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.02.08.27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Tersedianya alat-alat penunjang pelayanan keluarga Berencana		72%	6.826.990.000			73%	6.826.990.000
1.02.08.27.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Jumlah Jenis Sarana Prasarana disediakan	Kab Pessel	4 Jenis	1.232.100.000	Jumlah Jenis Sarana Prasarana disediakan	Kab Pessel	4 Jenis	1.232.100.000
1.02.08.27.03	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Biaya operasional Balai Penyuluh KB	Kab Pessel	12 Bulan	1.605.840.000	Biaya operasional Balai Penyuluh KB	Kab Pessel	12 Bulan	1.605.840.000
1.02.08.27.05	Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Pendistribusian obat ke klinik KB	Kab Pessel	2 FKTL, 29 FKTP	60.100.000	Pendistribusian obat ke klinik KB	Kab Pessel	2 FKTL, 29 FKTP	60.100.000
1.02.08.27.06	Operasional Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik)	Operasional Kampung KB	Kab Pessel	32 Kampung KB	1.604.850.000	Operasional Kampung KB	Kab Pessel	32 Kampung KB	1.604.850.000
1.02.08.27.07	Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Jumlah Media promosi yang dibuat	Kab Pessel	5 jenis	1.232.100.000	Jumlah Media promosi yang dibuat	Kab Pessel	5 jenis	1.232.100.000
1.02.08.27.08	Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Jumlah Kader yandu yang dibina	Kab Pessel	662 kelompok	1.092.000.000	Jumlah Kader yandu yang dibina	Kab Pessel	662 kelompok	1.092.000.000
1.02.08.29	Program Penguatan Kelembagaan	Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas		70%	246.772.400			70%	79.474.000

1.02.08.29.02	Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jambore Jambore Kader KB	Kab Pessel	5 Jambore	43.022.500	Koordinasi persiapan Jambore Jambore Kader KB	Kab Pessel	1 Kali	1.157.500
1.02.08.29.06	Pembinaan Kampung KB	Terlaksana pembinaan KP. KB	Kab Pessel	16 Kp KB	20.250.000	Terlaksana pembinaan KP. KB	Kab Pessel	3 Kp KB	3.234.000
1.02.08.29.07	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Terlaksananya Grand disain kependudukan	Kab Pessel	1 Dokumen Grand Desig Kependu dukan		Draf Dokumen Grand disain kependudukan	Kab Pessel	1 Dokumen Grand Desig Kepend udukan	4.403.500
1.02.08.29.08	Pemilihan Duta Gendre				91.849.900				
1.02.08.31	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Terlaksana pemilihan duta gendre Tk. kab dan TK. propinsi	Kab Pessel	3 Duta GendRe	91.650.000	Terlaksana pemilihan duta gendre Tk. kab dan TK. propinsi	Kab Pessel	3 Duta GendRe	70.679.000
1.02.08.31.01	Bhakti KB Kes IBI/IDI/Bhayangkara/PKK dan Jambore	Terlaksananya pelayanan MKJP	Kab Pessel	100 Aseptor	111.450.000	Terlaksananya pelayanan MKJP	Kab Pessel	5 Aseptor	1.157.500
1.02.10.1.02.10.1	Komunikasi dan Informatika				10.000.000				6.000.000
8	Program Kerjasama dan Media Masa	Terlaksananya promosi Daerah		60%	10.000.000	Terlaksananya promosi Daerah		40%	6.000.000

BAB V PENUTUP

Revisi Pertama Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai visi dan misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai *output* kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan, selanjutnya dibuat strategi dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Sumber dana tahun anggaran 2020 berasal dari APBD dan DAK yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan Tupoksi merupakan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.

Dengan adanya Revisi Pertama Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Paiman, 30 Juni 2020
Kepala Dinas,

WENDI SH, M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005
Pembina TK I/ IV.b